

Falsafah Kepatuhan, Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Asna¹

1asnamhi069@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Takengon

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted October 16, 2023

Accepted October 18, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

Philosophy of obedience,

Legal awareness,

Islamic law.

ABSTRACT

In a society that understands the law correctly, a harmonious relationship can be established between members of society with one another because they obey each other and respect life in society. every individual in society is expected to be able to comply with existing legal rules, so as to create a harmonious and harmonious life. peaceful society, because in essence every individual basically loves a peaceful, safe and prosperous life. Meanwhile, awareness of the law will emerge from the heart of conscience with sincere feelings without coercion from any party in carrying out daily life, when the obedience to the law is understood by every individual in society then life will bring peace to fellow humans. As for Islamic law, the one who has the right to create laws is Allah SWT, and these laws must be obeyed by Muslims themselves as Allah has sent the Messenger of Allah to give a warning to humanity on this earth. In Islamic law it is said that the Messenger is a warning to humans on this earth as a bringer of mercy to all nature.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Falsafah kepatuhan,

Kesadaran hukum,

Hukum Islam.

Dalam Masyarakat yang memahami hukum dengan benar maka bisa terjalin hubungan yang harmonis antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya karena saling mematuhi dan menghargai kehidupan dalam masyarakat, setiap individu yang ada dalam masyarakat diharapkan mampu mematuhi aturan hukum yang ada, sehingga tercipta hidup yang rukun serta damai masyarakat, karena pada hakikatnya setiap individu pada dasarnya mencintai kehidupan yang damai, aman serta sejahtera. Sedangkan kesadaran hukum itu akan muncul dari hati nurani dengan perasaan yang ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ketika ketaatan hukum sudah dipatahkan oleh setiap individu yang ada dalam masyarakat maka kehidupan akan membawa kedamaian bagi sesama manusia. Adapun dalam hukum islam yang berhak menciptakan hukum adalah Allah swt, dan hukum itu wajib dipatuhi oleh umat islam itu sendiri sebagaimana Allah telah mengutus Rasulullah saw untuk memberikan peringatan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam hukum islam dikatakan bahwa Rasul itu sebagai pemberi peringatan kepada manusia yang ada di muka bumi ini sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.



PENDAHULUAN

Filsafat lebih dikenal sebagai bentuk kebebasan berfikir mengenai segala sesuatu yang bersifat tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, segala hal yang difikirkan oleh filsafat berhubungan dengan sesuatu yang bersifat meta fisik yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia berhubungan dengan alam semesta yang fisik dan terbentuk oleh hukum perubahan, segala sesuatu yang rasional dan irasional, semua yang bersifat natural dan supra natural, berhubungan dengan akal, rasa, fikiran, intuisi, dan persepsi, berhubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan manusia yang objektif dan subjektif. Dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya, berkaitan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia.

Filsafat hukum menggali hakikat hukum. hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. dengan peranannya, hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial. Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. hukum berfungsi menunjukkan manusia untuk memilih yang baik atau yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dapat menentukan orang yang bersalah dan yang tidak bersalah, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

Sedangkan hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan damai dan adil. Demi mencapai kedamaian, hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu dan yang lainnya, dan setiap orang harus memperoleh yang menjadi haknya. Sehingga tujuan dari hukum dapat terpenuhi dengan baik bagi

setiap kalangan masyarakat baik dari golongan yang atas maupun golongan menengah kebawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan filosofis dan komparatif terhadap konsep kepatuhan, kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan hukum serta membandingkannya menurut Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan merujuk kepada bahan hukum primer berupa teori-teori dalam filsafat hukum, konsep kesadaran hukum dalam Ilmu Hukum dan konsep ketaatan hukum dalam Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder dapat berupa jurnal ilmiah maupun buku-buku hukum yang berkenaan dengan judul tulisan dan terakhir bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedi ataupun KBBI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Falsafah Kepatuhan

Mengapa orang patuh terhadap hukum, dalam hal ini filsafat berusaha mencari dasar kekuatan yang mengikat dari pada hukum, apakah karena hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai otoritas tertinggi atau karena hukum itu diakui, atau karena hukum itu sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat, atau orang patuh kepada hukum karena takut kepada sanksinya, Sehubungan dengan masalah ini, dapat diajukan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dalam filsafat hukum.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan ini terbagi dua. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Menurut teori kedaulatan yang langsung bahwa hukum itu dipandang sebagai kehendak Tuhan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib patuh dan taat kepada hokum Tuhan. "Segala hukum adalah hukum Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah- pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh

kehendak Tuhan”¹

b. Teori kedaulatan menurut Jean Bodin (1530-1596)

dalam bukunya “*six Livres de republique*”. Secara etimologis kedaulatan berasal dari bahasa Arab, Daulat yang berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Selain itu dari bahasa Latin yakni, *Supremus* yang artinya tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi pada suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh dalam urusan negerinya sendiri dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, akan tetapi pada batas-batas tertentu harus menghormati kedaulatan negara lain, yang diatur melalui hukum internasional. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*).

Kedaulatan negara merupakan karakteristik negara yang secara politik merdeka dari negara lainnya, baik secara *de jure* maupun *de facto*. Kedaulatan itu pada dasarnya mengandung dua aspek, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau yang terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.²

c. Menurut Soerjono Soekanto

bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Artinya, kalau dia patuh pada hukum, maka keuntungannya lebih banyak dari pada kalau ia melanggar hukum. Kadang-kadang seseorang

¹ Lili Rasyidi, *dasar-dasar Filsafat dan teori hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2004, hal. 82.

² <https://osf.io/2cqyw/>, diakses Rabu 21 Desember 2022.

mematuhi hukum supaya hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa tetap terpelihara. Mungkin seseorang mematuhi hukum karena ia menganggap hukum tadi sesuai dengan nuraninya. Adakalanya seseorang patuh kepada hukum karena adanya tekanan-tekanan tertentu atau mungkin karena angapan bahwa hal yang paling praktis di dalam hidup ini adalah patuh pada hukum. Setiap faktor pendorong tersebut ada konsekwensinya atau akibatnya; misalnya, kalau kepatuhan timbul karena pertimbangan untung rugi, penegakan hukum senantiasa harus diawasi secara ketat. Seorang pengemudi kendaraan bermotor, umpamanya, hampir-hampir mustahil akan memarkirkan kendaraannya di tempat erlarang yang sedang diawasi oleh petugas. Namun kalau tidak ada petugas, ada kemungkinan bahwa larangan parkir akan dilanggar (karena menurut perhitungan untung rugi, memang tidak ada akibat yang memberatkan).³

d. Teori perjanjian masyarakat (kontrak sosial)

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) dalam kondisi alami hukum dan keadilan tidak berarti, di mana tidak ada kekuasaan bersama, di situ tidak ada hukum, di mana tidak ada hukum di situ tidak ada keadilan. Kondisi alami menurut Hobbes ialah suatu keadaan perang antara sesama, yang menyebabkan manusia selalu dalam kecemasan karena adanya ancaman yang datang dari sesamanya. Dalam keadaan demikian tujuan hidup hanyalah untuk mempertahankan diri dari ancaman kematian. Dari keinginan kuat untuk mempertahankan hidup ini, timbullah konflik yang berkepanjangan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan menurut Hobbes adalah alat yang ada sekarang untuk mendapatkan kebaikan yang nyata pada masa mendatang. Hasrat yang tiada habisnya untuk mendapatkan kekuasaan menurut Hobbes merupakan kecenderungan umum umat manusia. Kedamaian hanya bisa terjadi jika ancaman perang dapat dihilangkan. Kondisi alami sangat

³ Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Cet. XII (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 146.

tidak menenangkan karena adanya ancaman pembunuhan. Untuk melepaskan diri dari kondisi alami ini, umat manusia harus membuat perjanjian antara sesama mereka sendiri. Perjanjian itu menghendaki agar mereka tunduk kepada satu raja tanpa persyaratan apapun. Umumnya sang raja begitu diangkat akan bertindak agar segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan rakyat harus pasrah menerima dengan patuh sehingga raja memiliki kekuasaan yang bersifat absolut.⁴ Dengan Kontrak Sosial orang bersatu (*factum uniones*) agar hak-hak mereka atas kebebasan dan kesederajatan dijamin oleh negara. Kontrak sosial bukan sebagai realitas tapi sebagai suatu dalil. Negara harus menjamin hak-hak sipil kepada seluruh warganya. Eksistensi negara dan keabsahannya tergantung kepada kebebasan dan persamaan hak warganya. Jadi negara dan hukum negara tunduk kepada “kehendak umum” yang menciptakan negara dengan tujuan melindungi kebebasan dan kesederajatan yang lebih baik.

e. Teori kedaulatan Negara

teori ini menyatakan bahwa hukum itu dipatuhi karena negara menghendakinya. Hans Kelsen (1881-1973) dalam bukunya yang berjudul “*Hauptprobleme der Staatslehre*” (1911), “*Das Problem der Souveranitat und die Theorie des Volkerechts*” (1920), “*Allgemeine Staatslehre*” (1925), menganggap bahwa hukum itu merupakan kehendak negara, orang tunduk dan patuh kepada hukum adalah karena kehendak negara.⁵

f. Teori kedaulatan hukum

Hugo Krabbe (1857-1936) adalah seorang guru besar di Leiden (Belanda) yang telah mengajukan teori kedaulatan hukum. Menurut Krabbe hukum mengikat bukan karena kehendak negara. Mengapa demikian, Karena negara itu adalah “badan hukum”, bukan manusia. Oleh sebab

⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Dalam Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2004, hlm. 107-110.

⁵ Lili Rasyidi, op.cit., hal, 84.

itu ia tidak dapat bertindak sendiri, yang melakukan kehendak negara itu adalah orang yakni orang-orang di perintahan. Sebenarnya hukum itu memperoleh kekuatan mengikat dari orang-orang yang tertentu. Undang-undang mengikat karena ia merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai bathinnya yakni berdasarkan hukum yang menjelma di dalamnya. Ajaran kedaulatan hukum pada dasarnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum.⁶

Kesadaran dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum

- a. **Kesadaran artinya** keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani untuk mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan dan tuntutan hukum. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya. Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran hukum dan manusia pelanggar hukum. Dalam KUHP tentang segala bentuk tindakan kejahatan atau pelanggaran, terdapat pasal-pasal yang mengancam para penjahat dan pelanggar hukum. Oleh karena itu, apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna, sekaligus efektif telah berguna. Efektif tidak berguna, artinya tidak dibutuhkan lagi polisi, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya karena hukum sudah dapat ditegakkan dengan baik. Hanya implikasinya terhadap kejaksaan,

⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1993. hal. 438

kepolisian, hakim, dan pengacara menjadi tidak berdampak secara ekonomis, bahkan profesinya pun terancam mubazir, karena hukum telah menyadarkan masyarakat tentang haramnya berbuat jahat dan pedihnya hidup dalam penjara. Ancaman-ancaman dalam hukum telah membuat masyarakat sadar bahwa melakukan kejahatan adalah perbuatan yang menyakiti diri sendiri. Demikian pula bagi nara pidana telah menyadari dan bertaubat, sehingga penyesalannya merupakan akibat dari siksaan hukum yang menjerakannya dalam berbuat kejahatan.

Kesadaran hukum dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁷

a. Kesadaran yuridis

Kesadaran karena adanya hukum itu sendiri

b. Kesadaran normative

Kesadaran karena adanya sanksi hukum yang menjerakan

c. Kesadaran teologis

Kesadaran karena keyakinan kepada Tuhan

d. Kesadaran filosofis

Kesadaran karena pemikiran mendalam terhadap eksistensi hukum dan manusia

e. Kesadaran ilmiah

Kesadaran karena bukti-bukti empiris tentang hukum yang menimbulkan kebahagiaan dan kesengsaraan

f. Kesadaran ekonomis

Kesadaran karena kesejahteraan hidup yang telah diraih

g. Kesadaran sosial

Kesadaran manusia tentang pentingnya hidup bersama dalam ketentraman dan keamanan

h. Kesadaran budaya

Kesadaran karena pola pikir dan pola hidup yang ideal

i. Kesadaran utopis

⁷ Efran Helmi Juni, *Filsafat hukum*, cv pustaka setia bandung, 2012, hal; 407

Kesadaran semu dan hanya memimpikan kesadaran tanpa membuktikannya

j. Kesadaran politis

Kesadaran karena kehidupan masyarakat dan kewarganegaraan yang baik.

b. Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

1. *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.⁸

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial

⁸ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 342.

manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁹

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran hukum masyarakat merupakan sesuatu yang masih bersifat abstrak yang belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi kehendak hukum itu sendiri.

Banyak di antara masyarakat yang sesungguhnya telah sadar akan pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 352

yang perlu ditaati, baik itu karena dorongan insting maupun secara rasional. Namun secara faktual, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang nyata.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tersebut dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistik yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan:

- 1) Tindakan represif, ini harus bersifat drastis, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan.
- 2) Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.

- 3) Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.¹⁰

d. Ilmu Hukum Islam

Dalam pandangan filsafat hukum Islam bahwa sumber hukum dan pencipta hukum adalah Allah Swt. Mengenai masalah ini tidak ada perbedaan pandangan antara ilmuwan muslim. Dalam pandangan filsafat hukum Islam Allah Swt semata yang berhak memberi perintah dan larangan kepada hamba-Nya. Semua hamba wajib patuh untuk melakukan perintah dan wajib patuh untuk tidak melakukan larangan-Nya. Dialah Tuhan yang akan memberi pahala bagi hamba-Nya yang patuh dan menghukum yang tidak patuh.¹¹

Rasul Allah bertugas sebagai penyampai ajaran Tuhan dan hukum-hukum sebagaimana diwahyukan. Untuk tugas itu Rasul berfungsi sebagai eksplanator (orang yang memberi penjelasan) dan terkadang sebagai interpretator (penafsir) dan terkadang boleh jadi sebagai kreator (pembuat hukum majazy) pada saat terjadi peristiwa hukum dan al-Qur'an sendiri tidak merespon untuk memberikan jawaban terhadap masalah atau peristiwa hukum itu.

Sementara para mujtahid bukanlah pencipta hukum. Para mujtahid tugasnya adalah berupaya mencari dan menggali hukum dari dalil-dalil hukum yaitu al-Qur'an dan sunnah melalui metode dan pendekatan tertentu, baik melalui penalaran *bayani*, *ta'lili* maupun dengan penalaran *istilahi*. Perbuatan hambapatuh kepada hukum adalah karena Allah semata atas dasar iman yakni iman kepada Allah dan hari akhirat. Iman sebenarnya merupakan simbol yang mengandung makna percaya, dan pengakuan terhadap eksistensi

¹⁰ Zulkarnain Hasibuan, *kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini*, jurnal, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses jum'at, 09-Dec-2022.

¹¹ Ismuha, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 125.

Tuhan. Pengakuan itu menuntut suatu konsekuensi logis dan rasional untuk menjunjung tinggi titah Tuhan, tunduk dan patuh dengan penuh kerelaan. Di samping itu ada janji baik berupa surga, dan janji buruk (neraka) sebagai sanksi yang berfungsi sebagai motivasi minimal mengapa orang patuh kepada hukum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa orang patuh kepada hukum karena “kedaulatan Tuhan”. Tetapi kedaulatan Tuhan menurut filsafat hukum Islam tidak sama dengan teori kedaulatan Tuhan menurut filsafat hukum (umum) di mana manusia dinyatakan sebagai penjelmaan Tuhan atau juga disebut sebagai wakil Tuhan. Dalam filsafat hukum Tuhan adalah Tuhan, dan manusia tetaplah manusia. Manusia tidak dapat menjadi Tuhan, dan Tuhanpun tak pernah menjelmakan diri dalam rupa manusia. Dalam filsafat hukum Islam manusia adalah hamba Tuhan yang dijadikan sebagai khalifah. Dan khalifah itu adalah hamba/makhluk yang diberi Tuhan ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan itu ia menjalankan hukum Tuhan secara adil, bukan berdasarkan hawa nafsu dan selera, untuk memelihara keseimbangan dan ketenteraman di bumi dengan baik, agar tidak terjadi kerusakan dan kekacauan.¹²

Indikator-Indikator Tentang Kesadaran Hukum

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum atau law awareness
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum atau law acquaintance
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum atau legal attitude
- d. Pola-pola perikelakuan hukum atau legal behavior

Sebagai alasan perlunya kesadaran hukum bagi warga masyarakat demi terwujudnya perilaku hukum. hukum merupakan persoalan pelebagaan hukum. Dikenalnya hukum dalam masyarakat merupakan hasil proses pelebagaan hukum. Apabila proses pelebagaan hukum tersebut mendapat reaksi positif berarti usaha menanamkan hukum pada masyarakat efektif dan jika rekasinya

¹²Marlian Arif Nasution, *Tela'ah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam perspektif Filsafat Hukum*, jurnalel-ahli jurnal hukum kellularga islam, hal, 29.

negatif berarti usahanya tidak efektif. Tujuan dari pelembagaan hukum adalah untuk menciptakan pengertian bersama dengan maksud agar terjadi perubahan sikap. Karena perubahan sikap merupakan kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum selalu melekat pada kehidupan manusia sebagai individu ataupun masyarakat. hukum berfungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul didalam kehidupan sosial. bila kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum telah tertanam didalam setiap individu masyarakat maka kehidupan bermasyarakat akan menjadi harmonis tanpa adanya ketakutan akan sesuatu hal apapun. Walaupun terdapat perbedaan antara ilmu hukum dengan ilmu hukum islam dari segi referensinya namun secara umum kedua ilmu hukum tersebut memiliki tujuan yang sama dalam menengahi kehidupan setiap individu dalam bermasyarakat, maupun bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) Dan Teori Peradilan(Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence) Jakarta:Kencana,2009.
- Ali Achmad,Menguak Teoti Hukum(Legal Theory) Dan Teori Peradilan(Judicial Prudence)Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legis Prudence)Jakarta:Kencana,2009.
- Carl Joachim Friedrich,Filsafah Hukum Dalam Perspektif Historis Bandung: Nuansa Dan Nusa Media,2004.
- Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum,Bandung:Cv Pustaka Setia Bandung,2012.
<https://osf.io/2cqyw>,Diakses Rabu 11 Oktober 2023.
- Ismuha, Filsafat Hukum Islam,Jakarta:Bumi Aksara 2010.
- L.J.Van Apeldoorn,Pengantar Ilmu Hukum,Pt Pradnya Paramita,Jakarta:Cet.XXV,1993.
- Lili Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum,Citra Aditya Bakti,Bandung: 2004.
- Marlian Arif Nasution,Telaah Filosofis Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat

Hukum, Jurnal, -Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2021.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet. XII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa, 2009.